



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL AZIZ, S.H., M.H., EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA, S.H., M.H., BEDMAN PARLINDUNGAN, S.H., M.H., DWI HENDRO SAPUTRO, S.H., ALAN KUSUMA, S.H., AISYAH FITRI, S.H., M.H., QHOINUL MUSTAKIM, S.H., TRIATNO MANALU, S.H., DODI MUKTIYADI, S.H., WARTO, S.H., dan CHRISTIAN PAHALA HUTASOIT, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN SIAK)**, yang beralamat di Jl. Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7 RT 021 RW 026 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak, Kab. Siak dan di Jl. Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal September 2024., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 September 2024 dengan Register Nomor /SK/Pdt/2024/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Pbr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pbr



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan ikatan pernikahan secara Agama Khatolik pada tanggal 13 November 2005 dan kemudian mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: KW-11082014-0005 tanggal Agustus 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal terakhir di Kota Pekanbaru, Riau ;
3. Bahwa selama hidup berumahtangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni :
 - a. **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Pekanbaru berusia 21 tahun ;
 - b. **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal, berusia 19 tahun ;
 - c. **ANAK 3**, perempuan, lahir di Duri pada tanggal berusia 15 tahun ; dan
 - d. **ANAK 4**, laki-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 11 tahun.
4. Bahwa meskipun telah menjalani kehidupan berumahtangga selama \pm 12 tahun, selalu terjadi pertengkaran / cekcok yang terus menerus berulang kali antara Penggugat dan Tergugat. Adapun penyebab mulanya perselisihan dan pertengkaran / cekcok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan visi dan misi dalam membina rumah tangga diantara keduanya yang sudah tidak cocok dan tidak sejalan lagi, serta sudah jauh dari tujuan awal dan makna dari pernikahan;
5. Bahwa Penggugat bertanggungjawab sebagai Kepala Rumah Tangga sekaligus seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan dan mencukupi hidup Anak dan Tergugat. Namun, Tergugat dalam mengasuh dan mendidik anak tidak sesuai dengan prinsip Penggugat. Tergugat selalu memanjakan anak, sehingga anak takut berhadapan dengan Penggugat ;
6. Bahwa hal tersebut sudah berulang kali Penggugat sampaikan kepada Tergugat supaya kehidupan anak kelak tidak manja dan tidak bergantung kepada orangtua. Namun, Tergugat tidak mengindahkan kemauan Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran / cekcok antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sudah terjadi berulang kali. Pada tahun 2013, puncaknya Penggugat yang sudah tidak tahan lagi pergi meninggalkan rumah dan memilih untuk berpisah dengan Tergugat. Sehingga, Penggugat



dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama \pm 11 (sebelas) tahun sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan ;

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya agar Tergugat tetap sesuai dengan visi dan misi dalam membina rumah tangga diantara keduanya khususnya mengenai cara mengasuh dan mendidik anak, namun Tergugat tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, Penggugat dengan teguh kemudian memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

8. Bahwa alasan-alasan perceraian ini sudah Penggugat sampaikan secara langsung kepada Tergugat dan Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai ;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat menjalani kehidupan berumahtangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah mantap dan berketetapan teguh untuk memilih bercerai dengan Tergugat karena kehidupan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali harmonis ;

10. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

11. Bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan :

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."

12. Berdasarkan ketentuan tersebut selaras dengan fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan untuk hidup rukun



bersama lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak,. ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini sudah dewasa dan sudah mandiri. Sedangkan ANAK 3 dan ANAK 4 masih sekolah menempuh pendidikan dan dalam pengasuhan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat selaku ayah tetap bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan Penggugat yang bekerja sebagai pekerja / buruh pabrik bersedia untuk memberi kewajiban nafkah kepada anak **sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulannya sampai dengan anak dewasa dan mandiri ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -KW-11082014-0005 tanggal Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak asuh Anak yang bernama :
 - a. **Anak 3**, perempuan, lahir di Duri, berusia 15 tahun ; dan
 - b. **Anak 4**, laki-laki, lahir di Pekanbaru 11 tahun, berada dalam pengasuhan Tergugat selaku Ibu Kandung ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar kewajiban nafkah anak sebagaimana poin 3 di atas **sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Akan tetapi apabila yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh Hendri Ruspianto, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 26 September 2024 melalui panggilan pos tercatat, relaas panggilan sidang tanggal 24 Oktober 2024 melalui panggilan pos tercatat, relaas panggilan sidang tanggal 7 November 2024 melalui panggilan pos tercatat dan relaas panggilan sidang tanggal 14 November 2024 melalui panggilan resmi, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor KW-11082014-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Mei 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. -LT-21082014-0149 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Tanggal Agustus 2014 , diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pbr



4. Foto copy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. -LT-21082014- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Tanggal Agustus 2014, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. -LT-21082014- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Tanggal Agustus 2014, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. -LT-21082014- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Tanggal Agustus 2014, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari copy Surat Pernyataan Cerai Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat melalui Kuasanya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi 1., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa ada perlakuan yang tidak baik dari Tergugat;
 - Bahwa 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai saat ini;
 - Bahwa Penggugat sekarang berdomisili di Dumai;
 - Bahwa Tergugat sekarang masih berdomisili di Pekanbaru mengurus orang tua jompo di Jalan Arjuna;
 - Bahwa keluarga sudah 3 (tiga) kali mencoba untuk mediasi tapi dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi bersama;
 - Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;



- Bahwa Penggugat tetap kirim uang untuk anak tiap bulan sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat cerita sama saksi, kalau Penggugat masih memberikan nafkah untuk anaknya;

2. Saksi 2., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat jarang pulang ke Pekanbaru, Penggugat lebih sering stay di Duri;
- Bahwa Penggugat cerita sama saksi, Kalau Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat/ Istrinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sebab Penggugat sudah tidak dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah mantap dan berketetapan teguh untuk memilih bercerai dengan Tergugat karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harusnya tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan ikatan pernikahan secara Agama Khatolik pada tanggal 13 November 2005 dan kemudian mencatatkan perkawinannya pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -KW-11082014- tanggal Agustus 2014;

- Bahwa benar selama hidup berumahtangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni :

- a. **Anak 1**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, berusia 21 tahun ;
- b. **Anak 2**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, berusia 19 tahun ;
- c. **Anak 3**, perempuan, lahir di Duri, berusia 15 tahun ; dan
- d. **Griffite Ferdinata Tobing**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 11 tahun.

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta hukum tersebut diatas dikuatkan pula sesuai dengan bukti surat tertanda P-1 (Kutipan Akta Perkawinan), bukti surat tertanda P-2 (Kartu Keluarga) dan bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6 (Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak), yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2., merujuk pada bukti ini telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan ikatan pernikahan secara Agama Khatolik pada 2005 dan kemudian mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -KW-11082014- tahun 2014 dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c.----Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d.-----Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan dalil gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena selalu terjadi pertengkaran / cekcok yang terus menerus berulang kali antara Penggugat dan Tergugat. Adapun penyebab mulanya perselisihan dan pertengkaran / cekcok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan visi dan misi dalam membina rumah tangga diantara keduanya yang sudah tidak cocok dan tidak sejalan lagi, serta sudah jauh dari tujuan awal dan makna dari pernikahan. Pada tahun 2013, puncaknya Penggugat yang sudah tidak tahan lagi pergi meninggalkan rumah dan memilih untuk berpisah dengan Tergugat. Sehingga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama \pm 11 (sebelas) tahun sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan. Antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai (Vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Pihak keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 3 (tiga) kali mencoba untuk mediasi tapi dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi bersama bahkan mereka sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, menurut hukum Tergugat dianggap telah membenarkan dalil Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebutkan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan ketidakhadirannya Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya keputusan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percecokan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ± 11 (sebelas) tahun dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai (vide bukti P-7), sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) yaitu Menetapkan hak asuh Anak yang bernama :

- a. **ANAK 3**, perempuan, lahir di Duri, berusia 15 tahun ; dan
- b. **ANAK 4**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 11 tahun, berada dalam pengasuhan Tergugat selaku Ibu Kandung ;

Menimbang bahwa untuk menentukan hak asuh atas anak, Majelis Hakim berpedoman dalam Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa dalam beberapa Yurisprudensi telah dijelaskan mengenai hak asuh atas anak yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.";

Menimbang, bahwa dengan melihat usia anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, Majelis Hakim menilai cukup beralasan apabila hak pengasuhan anak tetap berada ditangan Tergugat sebagai ibunya, untuk itu petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) ini patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat selaku ibu kandung, Penggugat selaku ayah kandung tetap memiliki hak atas anak antara lain hak berkunjung pada setiap saat serta tidak boleh dihalangi oleh siapapun demi kepentingan anak dan Penggugat berhak mendapat penghormatan dari anak sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 4 (empat) yaitu Menghukum Penggugat untuk membayar kewajiban nafkah anak sebagaimana poin 3 di atas sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri., terhadap petitum ini Majelis Hakim menilai bahwa terkait biaya nafkah anak ini adalah merupakan kewajiban Penggugat selaku Ayah untuk menafkahi anaknya hingga anaknya tersebut beranjak dewasa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan uang nafkah anak ini demi kebaikan Anak Penggugat dan Tergugat., maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 5 (lima) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain dikirimkan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi juga dikirimkan pula ketempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -KW-11082014- tahun 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, putus karena perceraian dengan segala akibat;
4. Menetapkan hak asuh Anak yang bernama :
 - a. **ANAK 3**, perempuan, lahir di Duri, berusia 15 tahun ; dan
 - b. **ANAK 4**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 11 tahun;Berada dalam pengasuhan Tergugat selaku Ibu Kandung ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar kewajiban nafkah anak **sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk melakukan Pencatatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor /Pdt.G/2024/PN Pbr tahun 2024, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, diucapkan dalam

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara Elitigasi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tahun 2024;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota.

Hakim Ketua .

Hakim Anggota.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,00;
2.....B	:	Rp.	160.000,00;
biaya panggilan Pos Tercatat ...			
3.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi			
4.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai			
5.....A	:	Rp.	50.000,00;
TK			
6.....P	:	<u>Rp.</u>	<u>20.000,00;</u>
NBP.....			
Jumlah	:	Rp.	280.000,00;
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);			